

Pengaruh *Capital Intensity, Leverage, dan Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*

Feby Kurniawan¹, Riana Rachmawati Dewi², Dimas Ilham Nur Rois³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Batik Surakarta.

¹Email: febykurniawan777@gmail.com

²Email: rianardewi1@gmail.com

³Email: dimasilham94@gmail.com

Abstrak

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dampak *capital intensity, leverage, dan good corporate governance* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran entitas/persero sebagai variabel moderasi. Studi ini menggunakan sampel entitas/persero *heavy constructions and civil engineering* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018 sampai dengan 2023. Proses pemilihan sampel pada penelitian ini menerapkan metode *purposive sampling* dan didapatkan sebanyak 34 sampel. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier berganda yang diproses menggunakan SPSS versi 21. Hasil observasi mengungkapkan bahwa secara parsial komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi *capital intensity* dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* secara parsial. Kemudian, ukuran entitas/persero tidak dapat memoderasi pengaruh komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Tax Avoidance, Good Corporate Governance*

Influence of Capital Intensity, Leverage, Good Corporate Governance on Tax Avoidance

Abstract

The focus of this research is to explore the impact of capital intensity, leverage, and good corporate governance on tax avoidance, with the size of the entity/company as a moderating variable. This study uses a sample of heavy construction and civil engineering entities/companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2018 to 2023. The sample selection process in this research employs the purposive sampling method, resulting in 34 samples. Data analysis in this study is conducted using multiple linear regression tests processed with SPSS version 21. The findings reveal that, partially, independent commissioners and institutional ownership have an effect on tax avoidance. However, capital intensity and leverage do not have a partial effect on tax avoidance. Furthermore, the size of the entity/company cannot moderate the effect of independent commissioners and institutional ownership on tax avoidance.

Keywords: *Tax Avoidance, Good Corporate Governance*

PENDAHULUAN

Sebuah kontribusi yang diberikan oleh setiap anggota masyarakat untuk kebutuhan otoritas publik, sebanding dengan pendapatannya, ketika kontribusi itu dapat diterima tanpa merusak kehidupan pribadi atau kebebasan individu disebut pajak (Smith, 2018). Pajak digunakan oleh otoritas publik untuk mendapatkan pendapatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan layanan publik, infrastruktur, dan berbagai program otoritas publik lainnya. Semakin berkembangnya perekonomian didalam suatu negara dapat diindikasikan dari semakin meningkatnya instansi/persero yang berdiri di negara tersebut. Dengan bertambahnya jumlah entitas/persero di Indonesia, maka negara indonesia juga akan mendapatkan keuntungan berupa meningkatnya jumlah pendapatan perpajakan negara.

Instansi/persero yang menyimpan tingkat laba yang tinggi memiliki beban pajak yang besar, akibatnya mereka terdorong untuk mencari cara–cara legal untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Entitas/persero besar dengan laba tinggi pasti memiliki banyak sumber daya, seperti tim hukum dan konsultan pajak, yang dapat juga membantu pemahaman dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak entitas/persero. Sebuah praktik perpajakan legal yang digunakan pihak yang dikenakan pajak untuk meminimalisir jumlah pajak melalui cara memanfaatkan celah ketentuan perpajakan disebut *tax avoidance*.

Tax avoidance dapat dilakukan dengan mudah di Indonesia, karena, sistem pajak di negara ini mengadopsi pendekatan *self-assessment*. Dalam kerangka ini, wajib pajak mempunyai tanggung jawab menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan mereka sendiri melalui proses hitungan, pemungutan, dan pelaporan pajak yang dilakukan secara mandiri (Putri, 2020). Tindakan *tax avoidance* terhadap perpajakan negara menjadi isu yang sangat penting. Karena *tax avoidance* memiliki dampak terhadap perpajakan negara. Pertama, *tax avoidance* dapat mengurangi kemampuan negara dalam menyediakan layanan publik yang memadai, disebabkan karena pendapatan negara berkurang karena tindakan *tax avoidance* yang dilakukan entitas/persero. Kedua, praktik *tax avoidance* menciptakan ketidakadilan dalam sistem perpajakan, dimana wajib pajak yang taat harus menanggung beban lebih besar dibanding dengan mereka yang melakukan penghindaran pajak. Otoritas publik di banyak negara berusaha untuk mempersempit celah yang memungkinkan *tax avoidance* melalui reformasi pajak dan kerjasama internasional (OECD, 2004).

Capital intensity adalah ukuran yang sesuai dengan besarnya modal yang digunakan oleh entitas/persero dalam produksi barang atau layanan tertentu. *Capital intensity* merujuk pada seberapa banyak suatu industri atau perusahaan menggunakan aset tetap, seperti mesin dan peralatan, dalam proses produksinya. Dalam ekonomi, istilah ini menggambarkan perbandingan antara penggunaan modal dan tenaga kerja dalam pembuatan barang atau jasa. Entitas/persero yang mempunyai investasi signifikan pada aset jangka panjang yang mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kredit pajak investasi yang lebih besar serta mempercepat penyusutan modal, sehingga melaporkan tarif pajak efektif yang lebih rendah (Nadhifah & Arif, 2020).

Leverage adalah salah satu indikator entitas/persero terkait dengan keputusan pendanaannya. Dalam konteks keuangan, *leverage* mengacu pada penggunaan dana pinjaman untuk meningkatkan potensi keuangan atau kerugian dari suatu aktivitas keuangan atau investasi. *Leverage* dapat memperbesar hasil investasi, tetapi juga meningkatkan risiko finansial karena kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Dalam bisnis, *leverage* sering diukur sebagai rasio utang terhadap ekuitas. Rasio *leverage* ini juga dapat digunakan untuk menilai kemampuan entitas/persero dalam melunasi kewajibannya jika entitas/persero mengalami pailit atau dilikuidasi, baik liabilitas jangka pendek maupun liabilitas jangka panjang (Hidayah *et al.*, 2020). *Leverage* memungkinkan investor atau entitas/persero untuk mengontrol aset yang lebih besar daripada modal yang dimilikinya. Dengan demikian, ketika nilai aset meningkat, keuntungan yang diperoleh juga bisa menjadi lebih besar daripada jika menggunakan modal sendiri saja. Hal ini pasti akan meningkatkan potensi keuntungan bagi investor ataupun entitas/persero.

Good Corporate Governance adalah pedoman regulasi, praktik, dan proses yang digunakan oleh suatu entitas/persero untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatannya. Tujuan utama *good corporate governance* adalah meyakinkan bahwa entitas/persero dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat mencapai tujuan jangka panjangnya, meningkatkan nilai bagi investor, dan memenuhi kepentingan pemangku prioritas. Implementasi *good corporate governance* yang efektif dapat membantu mengoptimalkan kinerja entitas/persero, mengurangi peluang resiko kecurangan dan korupsi, serta membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan. *Good corporate governance* juga memegang peran kunci dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Komisaris independen dan kepemilikan institusional adalah salah satu elemen kunci dalam *good corporate governance*.

Skala perusahaan merujuk pada ukuran atau besaran perusahaan yang dapat diukur berdasarkan total aset atau kekayaan yang dimilikinya. Ada beberapa cara untuk menilai skala perusahaan, dan

pengertiannya bisa bervariasi tergantung pada situasi. Dalam bidang keuangan atau ekonomi, skala perusahaan mencakup hal – hal seperti total aset, pendapatan, jumlah karyawan, atau nilai pasar perusahaan.

Penelitian dengan tema yang sama banyak dilakukan dan memiliki beragam hasil. Riset terdahulu mengenai *capital intensity* yang dilakukan (Ramdiani *et al.*, 2023); (Hidayah *et al.*, 2020); (Putri, 2020); Dewi *et al.* (2021); (Cahyani *et al.*, 2021); (Dewi & Oktaviani, 2021); (Aulia & Purwasih, 2022) dan (Nabila & Kartika, 2023) menjelaskan bahwa variabel *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dari penyelidikan yang dilakukan (Nadhifah & Arif, 2020) yang menjelaskan *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Melihat fenomena yang telah dijelaskan di atas, judul yang dipilih oleh peneliti “Pengaruh *Capital Intensity*, *Leverage*, dan *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*”. melalui penelitian yang dijalankan pada entitas/persero sektor *Heavy Constructions and Civil Engineering* yang terdokumentasikan di BEI periode 2018 sampai dengan tahun 2023.

LANDASAN TEORI

Grand Theory

Menurut (Pearce, J., & Robinson, 2013) teori keagenan merupakan teori mengenai perbedaan kebutuhan yang terjadi pada pemilik sebuah perusahaan dengan manajer dalam suatu perusahaan. pemilik perusahaan umumnya disebut *principal* dan manajer sebagai *agent* dalam perusahaan. perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajer dapat membuat manajer mengabaikan keinginan pemilik perusahaan. Gambaran teori agensi yaitu seperti pemegang saham dan manajer entitas/persero, setiap pemegang saham akan berusaha memperoleh keuntungan lebih banyak, dan manajer entitas/persero akan meningkatkan imbalan yang diterimanya (Dewi & Oktaviani, 2021). Hubungan teori keagenan dengan *tax avoidance* yaitu manajemen perusahaan sebagai *agent* akan berupaya untuk melangsungkan *tax avoidance* agar menghasilkan laba yang maksimal.

Menurut (Gomes, 2008), ide dasar dari teori pemangku kepentingan adalah bahwa kinerja suatu entitas/persero dinilai berdasarkan kemampuannya dalam memenuhi harapan para pemilik saham serta para karyawan yang memegang saham di entitas/persero tersebut. *Stakeholder* pihak – pihak terkait juga mencakup kreditor, tenaga kerja, konsumen, vendor, otoritas publik dan lain-lain.

Laporan Keuangan

Paul D. Kimmel dan Jerry J. Weygandt (2015) mendefinisikan laporan keuangan sebagai informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk tertentu yang sesuai dengan kriteria pengukuran tertentu dan yang dapat difahami oleh pengguna yang memahami bisnis dan aktivitas ekonomi umum. Laporan keuangan didefinisikan sebagai suatu dokumen yang mencatat dan menyajikan dokumen keuangan entitas/persero pada rentang waktu tertentu. Informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan mencakup situasi keuangan, kinerja keuangan, dan aliran kas entitas/persero. Laporan keuangan sebagai informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk tertentu yang sesuai dengan kriteria pengukuran tertentu dan yang dapat dimengerti oleh pengguna yang memahami bisnis dan aktivitas ekonomi umum.

Manfaat laporan keuangan dalam perpajakan yaitu sebagai informasi yang dimanfaatkan sebagai dasar untuk menentukan pajak terhitung yang harus diselesaikan oleh entitas/persero. Pihak berwenang pajak menggunakan informasi dari laporan keuangan untuk menghitung besarnya kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Laporan keuangan juga dapat membantu dalam perencanaan pajak, dimana wajib pajak dapat menggunakan informasi keuangan untuk mengidentifikasi peluang pengamatan pajak yang legal dan meminimalkan beban pajak yang harus dibayar.

Good Corporate Governance (GCG)

OECD (2004) mendeskripsikan tata kelola yang efisien sebagai sistem yang dibentuk oleh sebuah entitas/persero yang dikelola dan diatur. Praktik *good corporate governance* menetapkan keseimbangan yang tepat antar berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham,

manajemen, karyawan, kreditur, pemasok, dan masyarakat. *good corporate governance* juga mencakup struktur dan proses yang memungkinkan entitas/persero mencapai tujuan mereka dan memperoleh keuntungan yang berkelanjutan.

Penerapan *good corporate governance* membantu meningkatkan efisiensi operasional melalui pengawasan yang ketat dan sistem kontrol internal yang efektif. Struktur *good corporate governance* yang baik mendukung pengambilan keputusan yang lebih bijaksana dan berdasarkan data yang akurat. Entitas/persero yang mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik lebih dapat diandalkan oleh pemodal, yang bisa memperbesar nilai saham dan memudahkan akses ke modal. *good corporate governance* membantu membangun citra positif dalam pandangan pemangku kepentingan, meliputi pelanggan, karyawan, dan masyarakat umum. Secara keseluruhan, penerapan *good corporate governance* membantu entitas/persero dalam menciptakan nilai jangka panjang, mengelola risiko, dan meningkatkan efisiensi serta reputasi di mata pemangku kepentingan. *Good corporate governance* turut serta penting dalam menghasilkan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Komisaris independen dan kepemilikan institusional adalah faktor kunci dalam struktur *good corporate governance*.

Seorang dewan komisaris suatu entitas/persero yang tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan bisnis yang signifikan dengan perusahaan disebut sebagai komisaris independen (Robert A. G Monks, 2008). Komisaris independen diinginkan untuk bisa berkontribusi dalam mencegah sikap kepemimpinan yang oportunistik serta memperhatikan mengenai perpajakan suatu entitas/persero (Dewi & Oktaviani, 2021). Komisaris independen memiliki tanggung jawab untuk memantau dan meninjau kebijakan perpajakan entitas/persero secara berkala. Mereka harus menjamin bahwa kebijakan tersebut tepat dengan standar praktik tata kelola yang optimal dan tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku.

Kepemilikan institusional mengacu pada saham suatu entitas/persero yang dimiliki oleh lembaga atau entitas-institusi, seperti dana pensiun, entitas/persero asuransi, dan dana investasi besar. Kepemilikan institusional diharapkan dapat membantu mengurangi masalah agensi antara manajemen entitas/persero dan pemegang saham. Dalam struktur kepemilikan institusional, lembaga-lembaga tersebut memiliki kepentingan jangka panjang dalam entitas/persero dan dapat berperan dalam mengawasi dan mempengaruhi manajemen entitas/persero dan dapat berperan dalam mengawasi dan mempengaruhi manajemen untuk meningkatkan nilai entitas/persero.

Pajak

Menurut hukum/UU perpajakan nomor 6 tahun 1983 pasal 1 ayat 1, pajak adalah tanggung jawab kepada negara, yang harus dibayarkan oleh subjek atau entitas, diatur secara ketat oleh undang – undang, tanpa imbalan langsung, dan dimanfaatkan untuk kepentingan nasional demi kesejahteraan rakyat (Kementerian Keuangan, 2015).

Pajak merupakan pilar utama pendapatan bagi otoritas publik, pendapatan pajak digunakan untuk mendukung berbagai kebijakan, upaya, dan layanan masyarakat, keamanan, dan dukungan sosial lainnya. Pajak dapat digunakan untuk merangsang investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan insentif fiskal. Entitas/persero mereka yang memiliki beban pajak yang tinggi seringkali melakukan berbagai tindakan untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan, hal ini disebut sebagai praktik penghindaran pajak entitas/persero. Hal ini bisa melibatkan penggunaan celah dalam undang-undang perpajakan, hal ini sering juluki *tax avoidance*.

Tax Avoidance

Tax avoidance adalah strategi pajak yang efisien yang dilaksanakan dengan cara yang legal dan tidak melanggar peraturan yang berlaku (Slemord, 2007). *Tax avoidance* melibatkan penggunaan metode atau strategi yang diizinkan oleh hukum pajak untuk mengurangi pembayaran pajak, seperti penggunaan insentif pajak, pengecualian, atau penundaan pembayaran. *Avoidance* dapat memberikan beberapa manfaat bagi entitas/persero, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan bagi negara. Dengan mengurangi kontribusi pajak, entitas/persero memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk

diinvestasikan kembali dalam bisnis atau digunakan untuk kegiatan lain yang meningkatkan likuiditas mereka. Tindakan *tax avoidance* akan mengurangi pendapatan negara, negara kehilangan pendapatan yang seharusnya mereka terima dari pajak. Ini dapat mengurangi kapasitas negara dalam menunjang berbagai inisiatif dan layanan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax avoidance*

Capital intensity ini dapat melibatkan pembiayaan modal pada aset tetap. Aset tetap (kecuali tanah), memiliki biaya yang diakui dalam konteks perpajakan, yang menurunkan keuntungan yang akan dicapai oleh entitas/persero. Sebuah nilai finansial yang memberikan potensi bagi entitas/persero untuk memodifikasi angka dalam laporan keuangan sebagai taktik untuk melakukan penghindaran pajak, yang lebih dikenal sebagai *tax evasion*. Hal seperti ini adalah tindakan ilegal yang dilakukan entitas/persero (Putri *et al.* 2020). Apabila entitas/persero dengan *capital intensity* tinggi mungkin memiliki kebijakan perpajakan yang agresif atau menggunakan strategi untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Ramdani *et al.* (2023); dan Hidayah *et al.* (2020), mengungkapkan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri, *et al.* (2020), Dewi & Oktaviani, (2021), Cahyani, *et al.* (2021), Aulia & Purwasih, (2023) dan Nabila & Kartika, (2023) dalam risetnya menjelaskan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. penelitian (Nadhifah & Arif, 2020) yang menjelaskan *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁: *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Rasio *leverage* berdampak yang signifikan dan positif terhadap *tax avoidance*. Entitas/persero yang jauh dari ibu kota memiliki potensi yang rendah dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. (Mocanu *et al.* 2021). *Leverage* seringkali melibatkan penggunaan utang, dan bunga yang dibayarkan atas utang dapat diakui sebagai beban fiskal yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Karenanya perusahaan yang memiliki tingkat utang tinggi memungkinkan termotivasi untuk meningkatkan pengurangan beban pajak melalui penggunaan beban bunga. Penelitian yang dikerjakan (Yahaya & Yusuf, 2020) dan (Mocanu, Constantin, & Răileanu, 2021) menggambarkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian oleh (Kasim & Saad, 2019), (Sari & Kinasih, 2021), (Dewi & Oktaviani, 2021), (Wirawan & Yuniarwati, 2022) dan (Syahzuni & Sari, 2023), juga memiliki kesimpulan yang sama yaitu *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dijalankan (Kasim & Saad, 2019); (Yahaya & Yusuf, 2020), dan (Yahaya & Yusuf, 2020) menjelaskan bahwa variabel *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan temuan peneliti yang dijalankan oleh (Hidayah *et al.*, 2020) menjelaskan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*. Dengan demikian peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂: *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Anggota dewan komisaris independen berkewajiban memantau dan mengatur perusahaan berdasarkan ketentuan yang telah diterapkan. Persyaratan saham yang dimiliki oleh anggota yang bukan auditor harus sebanding dengan yang dimiliki oleh dewan komisaris independen. (Nabila & Kartika 2023)

Komisaris independen bertanggung jawab atas pengawasan terhadap tata kelola entitas/persero dan memverifikasi kepatuhan terhadap peraturan dan standar etika. Mereka dapat berperan dalam memastikan bahwa entitas/persero tidak terlibat dalam praktik pengelakan pajak yang melanggar hukum atau norma etika. (Dewi & Oktaviani, 2021) dan (Nabila & Kartika, 2023) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ini selaras dengan hasil studi yang dilakukan oleh (Hendrianto, 2022), hasil penelitiannya menyebutkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. sedangkan studi yang dijalankan (Hidayah *et*

al., 2020) menjelaskan bahwa variabel komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian (Ramdiani *et al.*, 2023) juga menjelaskan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berdampak pada praktik *tax avoidance*. Dengan demikian peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃: Komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan institusi mempunyai kemampuan untuk memantau dan mengendalikan tata kelola yang baik, Ini adalah contoh bagaimana non-partisipasi semua lembaga dapat mencegah penghindaran pajak ilegal. Institusional keuangan dan lembaga investasi besar yang menjadi saham institusional cenderung memiliki tim analisis dan ahli keuangan yang memahami risiko dan kebijakan perpajakan. Pengaruh mereka dapat membantu mengarahkan entitas/persero untuk mengelola risiko perpajakan dengan cara yang sesuai dengan tujuan mereka. Institusi yang memiliki kepemilikan besar mungkin memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan kebijakan entitas/persero, termasuk kebijakan perpajakan. (Putri, Wijaya, & Dewi, 2020). Kepemilikan institusional mendukung tindakan *tax avoidance* karena pemilik institusional berfokus pada peningkatan pengembalian investasi, memiliki pengaruh yang kuat dalam pengambilan keputusan entitas/persero, mampu mengelola risiko dengan baik, mendorong optimalisasi struktur entitas/persero, dan berada di bawah tekanan untuk menunjukkan kinerja jangka pendek yang baik. Praktik penghindaran pajak yang legal dan terencana dengan baik dapat memberikan manfaat finansial yang signifikan bagi entitas/persero dan pada akhirnya, bagi para pemilik institusional ini, temuan dari riset ini mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional memiliki dampak terhadap *tax avoidance*. kesimpulan dari peneliti ini memperkuat temuan sebelumnya (Hendrianto, 2022). Hasil dari studi tersebut mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional mempengaruhi praktik *tax avoidance*. Dengan demikian peneliti merumuskan bahwa hipotesis sebagai berikut :

H₄: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance dimoderasi Ukuran Entitas/persero

Entitas/persero dengan penggunaan modal yang signifikan memungkinkan cenderung jumlah yang lebih besar dan memiliki struktur operasional yang kompleks. Ukuran entitas/persero yang besar dan kompleks dapat membuka peluang untuk melakukan *tax planning* yang kompleks dan untuk memanfaatkan celah-celah perpajakan. Ukuran entitas/persero yang besar dan *capital intensity* tinggi mungkin memerlukan pemantauan dan tata entitas/persero yang ketat. Pemantauan ini dapat menciptakan tindakan terhadap potensi penyalahgunaan atau tindakan *tax avoidance* yang tidak sejalan dengan standar entitas/persero yang baik. Hasil dari penelitian (Putri, Wijaya, & Dewi, 2020) dan (Nabila & Kartika, 2023) menggambarkan bahwa besarnya entitas/persero memiliki potensi untuk memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. hal ini konsisten dengan temuan (Aulia & Purwasih, 2023), yang juga mengidentifikasi bahwa besarnya entitas/persero dapat mempengaruhi hubungan antara intensitas modal dan *tax avoidance*. Sesuai dengan penjelasan diatas peneliti merumuskan bahwa hipotesis sebagai berikut :

H₅: Ukuran entitas/persero dapat memoderasi hubungan antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance dimoderasi Ukuran Entitas/persero

Situasi *leverage* yang kuat sering melibatkan pemanfaatan utang, yang dapat menghasilkan bunga yang dapat dikurangkan dari pendapatan yang dikenakan pajak. Perusahaan/entitas yang memiliki *leverage* tinggi dapat menggunakan biaya bunga ini untuk mengurangi beban pajak mereka. Besarnya dan kompleksnya perusahaan dapat membuka lebih banyak kesempatan untuk merancang perencanaan pajak yang canggih dan memanfaatkan celah perpajakan. Perusahaan dapat memanfaatkan ukuran dan *leverage* yang besar untuk menggunakan insentif pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Faizah, 2022) menunjukkan bahwa ukuran entitas dapat memoderasi hubungan antara

leverage terhadap *tax avoidance*. Sesuai penjelasan diatas peneliti merumuskan bahwa hipotesis sebagai berikut :

H₆: Ukuran entitas/persero dapat memoderasi hubungan antara *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* dimoderasi Ukuran Entitas/persero

Ukuran entitas/persero yang besar dan kompleks dapat menciptakan tantangan tersendiri dalam mengelola kebijakan perpajakan. Komisaris independen mungkin perlu memahami kompleksitas tersebut dan memastikan bahwa praktik *tax avoidance* sesuai dengan norma-norma hukum. Hasil temuan yang dijalankan (Nabila & Kartika, 2023) mencerminkan bahwa ukuran entitas/persero bisa memoderasi hubungan antara komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Hasil ini juga selaras dengan penelitian (Hendrianto, 2022) yang juga menjelaskan bahwa ukuran entitas/persero berpotensi dapat memoderasi hubungan antara komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Sesuai dengan penjelasan diatas peneliti merumuskan bahwa hipotesis sebagai berikut :

H₇: Ukuran entitas/persero dapat memoderasi hubungan antara komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* dimoderasi Ukuran Entitas/persero

Pemegang saham institusional sering memiliki kontrol yang lebih besar dalam entitas/persero besar. Kepemilikan institusional mungkin lebih signifikan dalam entitas/persero yang besar, dan dampaknya terhadap *tax avoidance* dapat bervariasi. Kepemilikan institusional dapat mempengaruhi manajemen entitas/persero. Dalam kerangka *tax avoidance*, manajemen entitas/persero yang baik dapat memastikan bahwa praktik-praktik tersebut sesuai dengan nilai dan kebijakan entitas/persero. Hasil penelitian yang dijalankan oleh (Putri, Wijaya, & Dewi, 2020) yang memperlihatkan bahwa variabel ukuran entitas/persero mampu memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. temuan ini sejalan dengan penelitian yang dikerjakan oleh (Aulia & Purwasih, 2023) yang juga mengungkapkan bahwa ukuran entitas/persero dapat memoderasi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Dari uraian sebelumnya, peneliti menyusun hipotesisnya sebagai berikut:

H₈: Ukuran entitas/persero dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

METODOLOGI

Studi ini menggunakan sifat kuantitatif dan sumber data penelitiannya adalah sekunder dari sebuah entitas/persero. Data ini didapatkan melalui *annual report* entitas/persero yang di dapat dari *website* entitas/persero dan dari BEI. Evaluasi analisis dalam studi ini memakai regresi linier berganda, seleksi dilaksanakan dengan menggunakan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dengan kriteria yang digunakan adalah:

1. Entitas/persero *heavy constructions and civil engineering* yang tidak mempublish *annual report* periode 2018 – 2023.
2. Entitas/persero *heavy constructions and civil engineering* yang tidak memiliki saham institusional pada periode 2018 – 2023.
3. Entitas/persero *heavy constructions and civil engineering* yang tidak melampirkan beban pajak pada periode 2018 – 2023.

Variabel dependen dalam riset ini memakai *tax avoidance*. *Tax avoidance* dihitung dengan cara berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Keterangan:

Beban pajak: Uang yang harus dibayar oleh entitas/persero atau individu kepada otoritas publik

Laba sebelum pajak: jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh entitas/persero sebelum perhitungan beban pajak.

1. Capital Intensity

Capital intensity dalam penelitian ini dinilai menggunakan rasio sebagai berikut (Kasim & Saad, 2019):

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Keterangan:

Aset Tetap: kekayaan ekonomi entitas/persero.

Total Aset: Semua sumber daya ekonomi yang dimiliki entitas/persero.

2. Leverage

Leverage merupakan hutang dalam kurun waktu pendek atau kurun waktu panjang untuk modal entitas/persero dan operasional yang dihitung memakai *debt to equity ratio* (Sari & Kinasih, 2021) :

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Keterangan:

Total Hutang: Jumlah seluruh kewajiban finansial yang dimiliki entitas/persero.

Total Ekuitas: total kepemilikan pemegang saham dalam entitas/persero

3. Komisaris Independen

Pengukuran komisaris independen dalam penelitian ini menggunakan rumus :

$$KIND = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}}$$

Keterangan:

Jumlah Komisaris independen: individu yang ditunjuk untuk menjadi bagian dewan komisaris independen entitas/persero.

Jumlah Anggota Dewan Komisaris: Seluruh anggota dewan Komisaris Entitas/persero.

4. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional diukur menggunakan persentase saham institusi (Sari & Kinasih, 2021) :

$$INST = \frac{\text{Jumlah saham institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

Keterangan:

Jumlah saham institusi: total saham entitas/persero atau entitas keuangan

Jumlah saham yang beredar: total saham diterbitkan entitas/persero di pasar saham.

5. Ukuran Entitas/persero

Variabel moderasi ini dihitung menggunakan LnTA (*Log Natural Total Assets*) digunakan sebagai pengukur ukuran entitas/persero :

$$\text{Ukuran Perusahaan (Size)} = \text{Ln}(\text{Total aset})$$

Keterangan :

Ln: Logaritma Natural.

Total Aset: Jumlah seluruh nilai ekonomi yang dimiliki entitas/persero.


Pada kajian ini, peneliti memakai uji asumsi klasik, adapun bagian dari uji asumsi klasik diantaranya uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian, untuk menguji pengaruh, memakai uji t dan uji F. kerangka pemikiran tersaji dalam gambar 1, dan menguji hipotesis akan dirumuskan sebagai berikut:

Model 1

$$AV = \alpha + \beta_1.CPIN + \beta_2.DER + \beta_3.KIND + \beta_4.INST + \beta_5.SIZE + e$$

Model 2

$$AV = \alpha + \beta_1.CPIN*SIZE + \beta_2.DER*SIZE + \beta_3.KIND*SIZE + \beta_4.INST*SIZE + e$$



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel menggunakan entitas/persero *heavy constructions and civil engineering* yang tercatat resmi dalam daftar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu sebesar 28 Entitas/persero. Penelitian ini memakai sumber historis *annual report* pada tahun 2018 hingga 2023. Data sekunder diambil dari laporan tahunan entitas/persero yang telah melalui audit. Total sampel adalah sebanyak 32 sampel. Dan hasil olah data menggunakan perangkat lunak SPSS Versi 21 dan didapat hasil deskriptif di bawah ini:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	AV	CAIN	DER	KIND	INST	SIZE
Minimum	-0,15	0,00	0,04	0,13	0,00	21,00
Maximum	0,23	0,34	2,89	0,67	1,00	32,00
Mean	0,0491	0,1256	1,1238	0,3915	0,4976	27,1176
Std. Dev	0,08313	0,09113	0,87047	0,12859	27,1176	3,54849

Sumber: Data hasil penelitian tahun 2018-2023.

Uji Normalitas

Inti dari pengujian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah nilai residu yang diperoleh dari regresi berdistribusi normal. Dalam penelitian ini diterapkan pengujian satu arah *Kolmogorov-Smirnov* dalam uji normalitas, dan uji tersebut menggambarkan bahwa data memiliki distribusi normal jika lebih dari 0,05. Hasil uji normalitas ditunjukkan pada tabel yang tertera di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Variabel	Sig.	Standar	Kesimpulan
Model 1	Asymp. Sig. (2-tailed)	0,894	>0,05	Berdistribusi Normal
Model 2	Asymp. Sig. (2-tailed)	0,905	>0,05	Berdistribusi Normal

Sumber: Data hasil penelitian tahun 2018-2023

Dapat dilihat dari tabel diatas, besarnya nilai *Asymp. Sig* untuk model 1 adalah 0,894 yang berarti telah melebihi nilai standar 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel memiliki data yang memiliki distribusi normal. Selanjutnya besarnya nilai *Asymp. Sig* untuk model 2 adalah 0,905 yang berarti telah melebihi nilai standar 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel memiliki daya yang berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Dalam pengujian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi kemungkinan terdapat hubungan antar variabel independen. Hasil yang tidak terjadi gejala multikolinieritas menunjukkan nilai toleransi lebih besar dari >0,10 dan nilai VIF kurang dari <10.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

	Tolerance	Std	VIF	Std	Keterangan
CPIN	0,655	>0,10	1,527	<10	Tidak Terjadi Multikolinieritas
DER	0,493	>0,10	2,027	<10	Tidak Terjadi Multikolinieritas
KIND	0,536	>0,10	1,866	<10	Tidak Terjadi Multikolinieritas
INST	0,475	>0,10	2,104	<10	Tidak Terjadi Multikolinieritas
SIZE	0,627	>0,10	1,594	<10	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber: Data Hasil Penelitian tahun 2018-2023

Dari hasil data tabel 3 diatas, dapat dilihat, nilai toleransi pada setiap variabel lebih dari 0,10 (> 0,10) dan nilai VIF pada setiap variabel lebih kecil dari 10 (<10) maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa data yang dianalisis tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dijalankan untuk mengetahui apakah model regresi memuat perbedaan heteroskedastisitas dari observasi yang berbeda. Dasar pengambilan keputusan pengujian heteroskedastisitas adalah Uji Spearman Rho. Uji Spearman Rho adalah salah satu pendekatan untuk mengukur heteroskedastisitas. Uji Spearman Rho dilakukan untuk menghubungkan variabel independen dengan residual. Uji standar Spearman Rho digunakan sebagai nilai *sig 2 tailed* lebih besar dari 0,05 maka kesimpulannya adalah tidak ada gejala heteroskedastisitas, sebaliknya *sig 2-tailed* lebih kecil dari 0,05, sehingga kesimpulannya terdapat bukti heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas pada studi yang dilakukan ini ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig. Model 1	Sig. Model 2	Std	Keterangan
CPIN	0,441	0,652	>0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
DER	0,644	0,462	>0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
KIND	0,780	0,876	>0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
INST	0,456	0,452	>0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
SIZE	0,877	0,826	>0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
CPIN*SIZE		0,702	>0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
DER*SIZE		0,411	>0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
KIND*SIZE		0,800	>0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
INST*SIZE		0,605	>0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2018 – 2023.

Berdasarkan data pada tabel diatas, terlihat bahwa nilai *Sig. 2-tailed* dari setiap variabel tidak ada yang dibawah 0,05 dengan demikian, dalam pengujian model 1 dan 2 tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan Uji *Run Test* ini memperhitungkan nilai *asym. sig (2-tailed)* kurang dari 0,05 maka terjadi autokorelasi, dan apabila lebih dari 0,05 sehingga tidak ada gejala autokorelasi. Hasil pengamatan ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

	<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	Syarat	KETERANGAN
Model 1	0,117	>0,05	Terbebas dari Autokorelasi
Model 2	0,862	>0,05	Terbebas dari Autokorelasi

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2018 – 2023.

Dari tabel diatas, tampak bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* untuk model 1 sebesar 0,117 dan model 2 sebesar 0,862 yang menggambarkan bahwa nilainya diatas 0,05 maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan dari pengujian dalam penelitian ini tidak terdapat gejala autokorelasi.

Uji Regresi Linier Berganda Model Regresi 1

Tabel 6. Hasil Uji Model Regresi 1

	Unstandardized Coefficients B
(Constant)	0,093
CPIN	-0,088
DER	0,035
KIND	0,433
INST	-0,117
SIZE	-0,007

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2018 – 2023.

Menurut hasil data dalam tabel di atas, dapat ditarik persamaan regresi sebagai berikut :

$$AV = 0,093 - 0,088 \text{ CPIN} + 0,035 \text{ DER} + 0,433 \text{ KIND} - 0,117 \text{ INST} - 0,007 \text{ SIZE} + e$$

Interpretasi hasil dan analisis sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0,093 artinya apabila *capital intensity*, *leverage*, komisaris independen, kepemilikan institusional dan ukuran entitas/persero dalam model diasumsikan sama dengan 0 atau konstan, maka *tax avoidance* mengalami penurunan sebesar 0,093.
2. Besarnya nilai koefisien variabel *capital intensity* sebesar (-0,088) artinya apabila *capital intensity* mengalami 1 satuan kenaikan maka nilai *tax avoidance* akan terjadi peningkatan sebesar (- 0,088).
3. Besarnya nilai koefisien variabel *leverage* sebesar 0,035 artinya apabila *leverage* mengalami 1 satuan kenaikan maka nilai *tax avoidance* akan terjadi peningkatan sebesar 0,035.
4. Besarnya nilai koefisien variabel komisaris independen sebesar 0,433 artinya apabila komisaris independen mengalami 1 satuan kenaikan maka nilai *tax avoidance* akan terjadi peningkatan sebesar 0,433.
5. Besarnya nilai koefisien variabel kepemilikan institusional sebesar (-0,117) artinya apabila kepemilikan institusional mengalami 1 satuan kenaikan maka nilai *tax avoidance* akan terjadi peningkatan sebesar (-0,117).
6. Besarnya nilai koefisien variabel ukuran entitas/persero sebesar (-0,007) artinya apabila ukuran entitas/persero mengalami 1 satuan kenaikan maka nilai *tax avoidance* akan terjadi peningkatan sebesar (-0,007).

Model Regresi 2

Tabel 7. Hasil Uji Regresi 2

	Unstandardizes Coefficients B
(Costant)	0,005
CPIN*SIZE	0,044
DER*SIZE	0,005
KIND*SIZE	-0,058
INST*SIZE	0,020

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2018 – 2023.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat dituliskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$AV = 0,005 + 0,044 CPIN*SIZE + 0,005 DER*SIZE - 0,058 KIND*SIZE + 0,020 INST*SIZE + e$$

Interpretasi hasil dan analisis sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0,005 artinya apabila *capital intensity*, *leverage*, komisaris independen dan kepemilikan institusional dimoderasi oleh ukuran entitas/persero dalam model diasumsikan sama dengan 0 atau konstan, maka tindakan *tax avoidance* mengalami kenaikan sebesar 0,005.
2. Besarnya nilai koefisien variabel *capital intensity* yang dimoderasi oleh ukuran entitas/persero sebesar 0,044 artinya apabila *capital intensity* mengalami 1 satuan kenaikan maka nilai *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 0,044.
3. Besarnya nilai koefisien *leverage* yang dimoderasi oleh ukuran entitas/persero sebesar 0,005 artinya apabila *leverage* mengalami 1 satuan kenaikan maka nilai *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 0,005.
4. Besarnya nilai koefisien komisaris independen yang dimoderasi oleh ukuran entitas/persero sebesar (-0,058) artinya apabila komisaris independen mengalami 1 satuan kenaikan maka nilai *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar (-0,058).
5. Besarnya nilai koefisien kepemilikan institusional yang dimoderasi oleh ukuran entitas/persero sebesar 0,020 artinya apabila kepemilikan institusional mengalami 1 satuan kenaikan dan nilai *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 0,020.

Uji Kelayakan Model

Tabel 8. Hasil Uji F

Keterangan	F Hitung	F Tabel	Sig	Kriteria	Hasil
Model 1	4,309	>2,56	0,005	<0,05	Model Layak
Model 2	3,806	>2,56	0,004	<0,05	Model Layak

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2018 – 2023.

Dari data pada tabel tersebut, untuk model 1 menghasilkan nilai F hitung sebesar 4,309 dan nilai sig 0,005 sehingga menunjukkan nilai F hitung lebih besar F tabel ($4,309 > 2,56$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,005 < 0,05$). Hal ini hal ini menyimpulkan bahwa model 1 mengindikasikan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Uji Hipotesis

Tabel 9. Hasil Uji t

Hipotesis	t hitung	t tabel	Sig.	Kriteria	Keterangan
H1	-0,549	<-2,063	0,588	>0,05	Ditolak
H2	1,826	<-2,063	0,079	>0,05	Ditolak
H3	3,454	>2,063	0,002	<0,05	Diterima
H4	-2,247	>-2,063	0,033	<0,05	Diterima
H5	0,832	<-2,063	0,413	>0,05	Ditolak
H6	0,879	<-2,063	0,388	>0,05	Ditolak

H7	-0,292	<-2,063	0,209	>0,05	Ditolak
H8	0,904	<-2,063	0,375	>0,05	Ditolak

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2018 – 2023

Menurut uji t pada tabel diatas, diperoleh nilai t tabel sebesar 2,063. Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.
Hasil pengamatan pada variabel *capital intensity* mengungkapkan bahwa t hitung < t tabel (-0,549 > 2,063) dan nilai sig > 0,05 (0,588 < 0,05). Ini artinya menolak H₁ dan dapat ditarik kesimpulan bahwa *capital intensity* tidak pengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.
Hasil pengamatan pada variabel *leverage* mengungkapkan bahwa t hitung < t tabel (1,826 < 2,063) dan nilai sig > 0,05 (0,079 < 0,05). Ini menyatakan menolak H₂ dan dapat disimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*.
Hasil pengujian pada variabel komisaris independen mengungkapkan bahwa t hitung > t tabel (3,454 > 2,063) dan sig < 0,05 (0,002 < 0,05). Ini menyatakan menerima H₃ dan dapat disimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*.
Hasil pengamatan pada variabel kepemilikan institusional mengungkapkan bahwa t hitung > t tabel (-2,247 < -2,063) dan sig < 0,05 (0,033 < 0,05). Ini menyatakan menerima H₄ dan dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
5. *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* yang dimoderasi Oleh Ukuran Entitas/persero.
Hasil pengamatan pada variabel *capital intensity* yang dimoderasi oleh ukuran entitas/persero mengungkapkan bahwa t hitung < t tabel (0,832 < 2,063) dan nilai sig < 0,05 (0,413 > 0,05). Ini menyatakan menolak H₅ dan dapat disimpulkan bahwa ukuran entitas/persero tidak dapat memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
6. *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* yang dimoderasi Oleh Ukuran Entitas/persero.
Hasil pengamatan pada variabel *leverage* yang dimoderasi oleh ukuran entitas/persero mengungkapkan bahwa t hitung < t tabel (0,879 > -2,063) dan nilai sig > 0,05 (0,388 > 0,05). Ini menyatakan menolak H₆ dan dapat disimpulkan bahwa ukuran entitas/persero tidak dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
7. Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* yang dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan.
Hasil pengamatan pada variabel komisaris independen yang dimoderasi oleh ukuran entitas/persero mengungkapkan bahwa t hitung < t tabel (-0,292 < -2,063) dan nilai sig > 0,05 (0,209 > 0,05). Ini menyatakan menolak H₇ dan dapat disimpulkan bahwa ukuran entitas/persero tidak dapat memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
8. Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* yang dimoderasi oleh Ukuran Entitas/persero.
Hasil pengamatan pada variabel kepemilikan institusional yang dimoderasi oleh ukuran entitas/persero mengungkapkan bahwa t hitung < t tabel (0,904 < 2,063) dan nilai sig > 0,05 (0,375 > 0,05). Ini menyatakan menolak H₈ dan dari sini disimpulkan bahwa ukuran entitas/persero tidak memiliki pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

Uji Koefisien Determinasi R²

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	Adjusted R Square	Keterangan
1	0,334	Variabel independent berpengaruh sebesar 33,4% terhadap variabel dependen
2	0,434	Variabel independent yang dimoderasi berpengaruh sebesar 43,4% terhadap variabel dependen

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2018 – 2023

Menurut hasil data yang tertera pada tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada model 1 terdapat nilai adjust R Square yang sebesar 0,334 atau 33,4%. Ini artinya 33,4% variasi *tax avoidance* dapat diterangkan oleh variabel *capital intensity*, *leverage*, komisaris independen dan kepemilikan institusional. Sedangkan sisanya yang sebesar 66,6% dijelaskan oleh variabel-variabel lain.

Kemudian pada model 2, nilai adjust R Square yang sebesar 0,434 atau 43,4%. Ini artinya 43,4% variasi *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel *capital intensity*, *leverage*, komisaris independen dan kepemilikan institusional yang dimoderasi oleh ukuran entitas/persero. Sedangkan sisanya yang sebesar 56,6% dijelaskan oleh variabel lain.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Menurut studi yang dijalankan ini, *capital intensity* hanya dimanfaatkan untuk membayar biaya aktivitas bisnis dan bukan sebagai alat penghindaran pajak. Oleh sebab itu, *capital intensity* dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mendongkrak keuntungan entitas/persero, namun tidak dapat digunakan untuk melakukan *tax avoidance* jika tidak mampu mengoptimalkan depresiasi. *Tax avoidance* tidak dipengaruhi secara signifikan oleh intensitas modal. Bisnis di industri konstruksi yang bergantung pada aset tetap untuk tugas operasional utamanya mengalami lonjakan aset tetap selama periode penelitian. Dalam rangka mematuhi aturan perpajakan yang ada dan menjaga kelestarian perusahaan, kondisi ini melarang terjadinya *tax avoidance*.

Tax avoidance tidak terpengaruh oleh tingginya intensitas modal. Karena struktur organisasi, teknik perencanaan pajak, dan undang-undang perpajakan semuanya berperan lebih besar dalam *tax avoidance* dibandingkan total atau persentase aset tetap yang dimiliki oleh bisnis. Akibatnya, strategi *tax avoidance* tidak ditentukan oleh intensitas modal yang tinggi, kajian ini sejajar dengan kajian yang dilakukan Nadhifah & Arif (2020) yang menjelaskan *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.

Leverage adalah pemanfaatan hutang untuk mendanai aset entitas/persero. Entitas/persero dengan tingkat *leverage* memiliki nilai yang tinggi memiliki rasio utang yang lebih tinggi dibandingkan ekuitas dalam struktur modalnya. Meskipun bunga pinjaman dapat mengurangi beban pajak, akan tetapi pengurangan pajak dari bunga pinjaman tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi strategi *tax avoidance* secara keseluruhan.

Tingkat *leverage* yang tinggi meningkatkan risiko keuangan dan kebutuhan untuk membayar bunga yang tinggi, manajemen hanya berfokus menjaga stabilitas keuangan dan kemampuan membayar hutang daripada mengembangkan strategi kompleks untuk mengimplementasikan tindakan *tax avoidance*. Dapat disimpulkan dalam studi yang dijalankan ini tingkat *leverage* yang tinggi tidak sanggup mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Hasil studi ini paralel dengan penelitian yang dilakukan Hidayah *et.al* (2020) dan (Stefanie Lucy Wirawan & Yuniarwati, 2022) yang mengindikasikan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prabowo & Sahlan, 2022) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*.

Keberadaan komisaris independen mempunyai peran yang signifikan dan berdampak pada tindakan praktik *tax avoidance*. Karena, mereka menyediakan pengawasan yang objektif, memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengurangi risiko reputasi yang terkait dengan tindakan *tax avoidance*. Dengan demikian, komisaris independen memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa entitas/persero mengadopsi praktik perpajakan yang tidak menentang peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan pendekatan ini, mereka dapat membantu entitas/persero mengadopsi praktik perpajakan yang legal, etis, dan bertanggung jawab, serta mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan penghindaran pajak yang ilegal. studi ini

sejajar dengan temuan Hendrianto (2022) dan (Hapsari & Triyono, 2022) yang menjelaskan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan yang bersifat komparatif, adanya kepemilikan institusional ini menjadikan pengawasan pada entitas/persero tersebut menjadi tinggi. Semakin tinggi investasi yang dimiliki maka semakin meningkat pula monitoring dalam entitas/persero. Dalam kasus penelitian ini kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*. Dengan adanya peran kepemilikan institusional dapat menghindari penghindaran pajak yang ilegal dan ageresif yang dilaksanakan oleh manajer. Kepemilikan institusional yang besar akan memiliki pengaruh terhadap pengawasan eksternal, oleh karena itu tingkat *tax avoidance* penghindaran pajak semakin kecil. Hal ini menggambarkan kepemilikan institusional berpengaruh ke arah yang negatif terhadap tindakan *avoidance*. studi ini sesuai dengan penelitian (Hendrianto, 2022) dan (Hapsari & Triyono, 2022) yang menjelaskan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan.

Ukuran entitas/persero yang besar memiliki sumber daya dan akses ke perpajakan yang lebih mendalam. Sebagai hasilnya, entitas/persero yang mempunyai ukuran yang tinggi lebih bisa dan cenderung untuk menghindari praktik *tax avoidance*. Manajemen lebih memperhatikan pertumbuhan bisnis dan inovasi daripada pengelolaan pajak, *capital intensity* yang tinggi tidak secara signifikan meningkatkan kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Apabila kebijakan yang berlaku memberikan insentif untuk investasi langsung dalam aset tetap daripada untuk praktek *tax avoidance*, entitas/persero dengan tingkat *capital intensity* yang tinggi lebih cenderung berfokus pada investasi daripada menjalankan praktik tindakan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aulia & Purwasih, 2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi hubungan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2020) dan (Nabila & Kartika, 2023) yang menjelaskan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan.

Ukuran entitas/persero dapat mempengaruhi cara entitas/persero berinteraksi dengan pasar, regulator dan pihak lainnya. Entitas/persero besar memiliki keahlian dan modal yang lebih besar untuk melakukan *tax planning* dari tingkat *leverage* yang tinggi. Entitas/persero dengan tingkat *leverage* yang tinggi lebih berfokus pada pengelolaan utang dan pemenuhan kewajiban pembayaran bunga. Manajemen entitas/persero akan lebih berfokus pada strategi pengelolaan utang yang aman daripada melakukan praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Faizah, 2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan.

Komisaris independen memiliki tanggung jawab pengawasan yang terlepas dari ukuran entitas/persero, komisaris independen diharapkan bisa memastikan bahwa entitas/persero mematuhi peraturan perpajakan dan menjalankan praktik perpajakan yang tidak melanggar peraturan perpajakan dan hukum, entitas/persero besar maupun entitas/persero kecil, ukuran entitas/persero tidak mengubah tanggung jawab komisaris independen terhadap kebutuhan hukum dan kepentingan jangka panjang entitas/persero terhadap tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh pemangku kepentingan entitas/persero. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hendrianto, 2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi hubungan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh (Nabila & Kartika, 2023) yang menjelaskan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan.

Entitas keuangan dan pemodal/investor institusional sering menerapkan standar kepatuhan yang konsisten dalam semua investasi mereka, terlepas dari ukuran entitas/persero. Kepemilikan saham institusi mengharapkan semua entitas/persero dalam portofolio mereka untuk mematuhi tata kelola yang baik dan regulasi perpajakan yang berlaku. Karena, institusi keuangan sangat memperhatikan risiko dan reputasi terkait dengan entitas/persero. Kepemilikan institusi cenderung mendorong praktik perpajakan yang legal seperti *tax avoidance* yang sesuai dengan hukum untuk menghindari reputasi dan legal. Hal ini berlaku sama untuk entitas/persero besar maupun entitas/persero kecil. Kebijakan perpajakan yang agresif akan merugikan investor institusi secara keseluruhan. Besar kecilnya entitas/persero tidak akan mempengaruhi kepemilikan institusi mendukung tindakan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aulia & Purwasih, 2022) dan (Hendrianto, 2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan (Putri, 2020) yang menjelaskan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

KESIMPULAN

Studi ini bermaksud untuk menguji dan menganalisa dampak *capital intensity*, DER, komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh ukuran entitas/persero. Penelitian ini berfokus pada entitas/persero *heavy constructions and civil engineering* yang tercatat di BEI dari periode tahun 2018 sampai dengan 2023. Penentu sampel penelitian ini melalui cara *purposive sampling* dengan dengan 28 entitas/persero sebagai sampelnya. Hasil studi menggambarkan secara simultan komisaris independen dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara spesifik, hanya variabel *capital intensity* dan DER yang tidak dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Selanjutnya, ukuran entitas/persero tidak mampu memoderasi hubungan komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

Keterbatasan penelitian ini hanya terbatas pada entitas/persero yang bergerak pada bidang konstruksi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Sebagai saran untuk penelitian yang akan datang, peneliti dapat mengganti data tahun yang berbeda dan entitas/persero yang lebih banyak, disamping itu peneliti berikutnya dapat menginvestigasi variabel lain yang dapat berdampak terhadap penghindaran pajak yang legal selain dari variabel yang dipertimbangkan dalam studi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, N., & Purwasih, D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 395–405. <https://doi.org/10.46306/Rev.V3i2.156>.
- Barlia Annis Syahzuni, D. F. S. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(1), 40–56. <https://doi.org/10.55963/Jraa.V9i1.439>.
- Cahyani, A. Z., Djaddang, S., & Sihite, M. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(1), 122–135. <https://doi.org/10.22225/Kr.13.1.2021.122-135>.
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.29303/Akurasi.V4i2.122>
- Faizah, K. (2022). Corporate Governance, Profitabilitas, Leverage dan Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis*, 2(1), 15–26. <https://doi.org/10.55587/Jseb.V2i1.31>

- Gomes, R. C. (2008). *Brazilian Administration Review*. 46–63.
- Hapsari, G., & Triyono. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 11 No (2), 550–556.
- Hendrianto, S. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance dengan Size Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *JMB : Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 11(2). <https://doi.org/10.31000/Jmb.V11i2.7024>
- Hidayah, O. N., Masitoh, E., & Dewi, R. R. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan di BEI. *Jurnal Akuntansi Unihaz*, 3(1), 66–79. [Www.Idx.Co.Id](http://www.idx.co.id)
- Kasim, F. M., & Saad, N. (2019). Determinants of Corporate Tax Avoidance Strategies Among Multinational Corporations in Malaysia. *International Journal Of Public Policy And Administration Research*, 6(2), 74–81. <https://doi.org/10.18488/Journal.74.2019.62.74.81>
- Kementerian Keuangan. (2015). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/Download/F4b385bf-53bc-4d7b-Bae0-9cbd1c88da84/6TAHUN1983UU.Pdf>
- Mocanu, M., Constantin, S. B., & Răileanu, V. (2021). Determinants of Tax Avoidance—Evidence on Profit Tax-Paying Companies in Romania. *Economic Research-Ekonomika Istrazivanja*, 34(1), 2013–2033. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2020.1860794>
- Nabila, K., & Kartika, A. (2023). Pengaruh Capital Intensity dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 591. <https://doi.org/10.33087/Ekonomis.V7i1.746>
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145–170. <https://doi.org/10.25105/Jmat.V7i2.7731>
- OECD. (2004). *OECD Principles of Corporate Governance*. <https://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.Pdf>
- Paul D. Kimmel, Jerry J. Weygandt, D. E. K. (2015). Financial Accounting. *In Tools for Business Decision Making, 8th Edition* (8 Ed.).
- Pearce, J., & Robinson, R. (2013). *Formulasi, Implementasi Pengendalian*. Salemba Empat.
- Prabowo, A., & Sahlan, R. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel (Moderating) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2019). *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 55–74. <https://doi.org/10.52447/Map.V6i2.5126>
- Putri, A. A. (2020). Tax Avoidance Melalui Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi : Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal dan Umur Perusahaan. *Journal Of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.35134/Jbeupiyptk.V5i1.93>
- Ramdiani, E. N., Gunarsih, T., & Lestari, E. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Owner*, 7(2), 1283–1293. <https://doi.org/10.33395/Owner.V7i2.1367>
- Robert A. G Monks, N. M. (2008). *Corporate Governance*. John Wiley & Sons.
- Sari, A. Y., & Kinasih, H. W. (2021). 8541-Article Text-8182-1-10-20210721. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 10(1), 51–61.
- Smith, A. (2018). The Economics of Tax Evasion. *Journal Of Economic Perspective*, 53–54.
- Stefanie Lucy Wirawan, & Yuniarwati. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Barang Konsumsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 27(03), 318–337. <https://doi.org/10.24912/Je.V27i03.879>
- Yahaya, K. A., & Yusuf, K. (2020). Impact Of Company Characteristics on Aggressive Tax Avoidance In Nigerian Listed Insurance Companies. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 9(2), 101–111. <https://doi.org/10.14710/Jab.V9i2.30512>